



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2 / 8822

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sultan Agung 05 Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kab Jepara, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan nama sekolah, yaitu sebagai berikut :

1. SDIT Sula 05 Kriyan pada dasarnya telah berdiri pada tanggal 1 November 1948 hal ini berdasarkan surat ketetapan Kepala Dewan Pendidikan Agama dengan nomor seri M/Lxxxviii/10657 tanggal 1 April 1960 dengan nama "Madrasah Nahdlatul Banat"
2. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1968, berdasarkan keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Cabang Kalinyamat sekolah "Madrasah Nahlatul Banat" berubah nama menjadi "SD Sultan Agung 05 Kalinyamat", yang beralamat di desa Kriyan Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara.
3. Pada tanggal 17 April 2001 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Depdiknas Kab. Jepara berganti nama menjadi "SD Swasta Islam Sultan Agung Kriyan Kec. Pecangaan dengan status "DISAMAKAN", yang beralamat di desa Kriyan Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara.
4. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan nomor : 421.2/00352 tanggal 13 Nopember 2007 berganti nama menjadi "SD Islam Terpadu (SDIT) Sultan Agung 05 Kriyan, dengan alamat Jl. Gotri Welahan Kriyan Kalinyamatan Jepara hingga surat ini dibuat/ditetapkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 12 Oktober 2017
Kepala Dinas,

Des. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 195805101984011002